



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alberto alseg Tetiad Bin Ali Amran
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merak Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Alberto alseg Tetiad Bin Ali Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN**, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN** pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah saksi Heru

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula ketika itu terdakwa yang sudah berada di samping rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji yang berencana akan melakukan pencurian dimana saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya mengenai keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin dengan mengatakan "*Kau dimano to*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*di simpang rumah kak alex*" lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya kembali kepada terdakwa "*ado siapa di situ*" dijawab kembali oleh terdakwa "*tidak ada orang*" dan dijawab kembali oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji "*Yo sudah*" setelah itu saksi Heru Martindra dan sdr. Rusdianto Als Didit (DPO) yang sudah menduplikat kunci sepeda motor milik saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin mendatangi rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin lalu saksi heru martindra mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 yang berada di teras rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin dengan memakai kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat oleh saksi Heru martindra setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 terdakwa diminta oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bertemu dengan saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di kamar saksi Heru Martindra lalu saksi Heru

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martindra Als Dedek Bin Rusman saji memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 No. Polisi BG. 4898 CU milik saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin terdakwa yang akhirnya mengetahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Heru Martindra tetap menerima uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bersama sdr. Rusdianto selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali disuruh mendatangi saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di rumahnya setelah itu terdakwa kembali diberi uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 2 KUHP**. -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN** pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



Bermula ketika itu terdakwa sedang duduk di samping rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji dimana saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya mengenai keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin dengan mengatakan "*Kau dimano to*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*di simpang rumah kak alex*" lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya kembali kepada terdakwa "*ado siapa di situ*" dijawab kembali oleh terdakwa "*tidak ada orang*" dan dijawab kembali oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji "*Yo sudah*" setelah itu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 terdakwa diminta oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bertemu dengan saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di kamar saksi Heru Martindra lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 No. Polisi BG. 4898 CU milik saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin terdakwa yang akhirnya mengetahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Heru Martindra tetap menerima uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bersama sdr. Rusdianto selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali disuruh mendatangi saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di rumahnya setelah itu terdakwa kembali diberi uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan

lebih lanjut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat 2 KUHP**.

1. Saksi **HENI KUSUMA Binti MAILUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 di Jalan Cendrawasih No. 01 RT. 01 Rw. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam adalah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut mengambil sepeda motor milik saksi tapi menurut keterangan yang saksi dengar saksi Heru Martindra menanyakan keadaan rumah saksi pada saat kejadian tersebut kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SAKSI HERU MARTINDRA ALS DEDEK Bin RUSMAN SAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah memberitahu kepada terdakwa kalau saksi yang telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi korban Heni Kusuma kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 17.00 di rumah saksi jalan bukit barisan no 59 Rt 02 Rw 03 kel tugu kecil kec prabumulih timur kota prabumulih.
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertanya kepada terdakwa yang memang biasa duduk didekat rumah korban tersebut.
- Bahwa memberitahu terdakwa tersebut dengan cara saksi menyuruh terdakwa kerumah saksi dan langsung masuk ke kamar saksi pada saat itu saksi bertiga bersama kakak saksi sdr. RUSDIANTO Als DIDIT kemudian pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi berkata terdakwa bahwa saksi yang telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Heni Kusuma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU tersebut serta pada saat itu terdakwa tetap mengambil uang tersebut walaupun mengetahui uang tersebut hasil dari pencurian yang saksi lakukan setelah itu dua hari kemudian saksi kembali memanggil terdakwa kerumah saksi kemudian saksi berikan lagi uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total yang diterima terdakwa sebesar Rp 300.000 tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa dikarenakan sebagai imbalan atau upah dikarenakan sebelum melakukan pencurian tersebut saksi bertanya kepada terdakwa untuk memastikan rumah korban aman.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ROIS MARTIN Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20. 30 Wib di rumah saksi korban Heni Kusuma Jalan Cedrawasih No. 01 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan saksi melihat langsung pada saat saksi Heru Martindra mendorong sepeda motor korban dan menghidupkannya ke luar pagar.
- Bahwa Pada saat saksi Heru Martindra melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang bersama Sdr BOBY duduk di pinggir parit tanah kosong seberang rumah korban yang berjarak kurang lebih 20 meter dan tidak ada ada yang menghalangi penglihatan kami pada saat saksi Heru Martindra melakukan pencurian karena didepan rumah korban agak remang-remang namun saksi jelas melihat dan mengenal saksi Heru Martindra namun saksi Heru Martindra tidak melihat kami yang sedang duduk tidak jauh dari tempat nya melakukan pencurian.
- Bahwa saksi tiap malam sering duduk di dekat rumah saksi korban Heni Kusuma sehingga kami menjelaskan kepada saksi korban bahwa kami melihat saksi Heru Martindar memakai sepeda motor milik korban dan kami awalnya mengira saksi Heru Martindra meminjam sepeda motor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa ikut mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapat bagian uang dari hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra dari terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk kemudian teman-teman yang lain pulang pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "aku makan duetnyo IS diujuk saksi Heru Martindra Als Dedek" sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) namun diberikan bertahap sebanyak dua kali yaitu masing-masing Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi IZHAR ARDIANSYAH Bin BAMBANG IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya saksi Heru Martindra Als DeDEK lebih dulu tertangkap dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU di jalan cendrawasih no 01 Rt 01 Rw 02 kel tugu kecil kec prabumulih timur kota prabumulih kemudian dari keterangan saksi Heru martindra Als Dedek bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra sempat bertanya kepada terdakwa mengenai keadaan rumah saksi korban setelah itu baru melakukan pencurian tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah atau imbalannya oleh saksi Heru Martindra.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak didapati barang bukti dikarenakan pada uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya sehari-hari.
- Bahwa saksi mendapat informasi keberadaan terdakwa kemudian saksi bersama saksi Denis yang merupakan anggota polisi dan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa pada saat itu terdakwa berada dirumahnya dan langsung dibawa ke kantor.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang dirumahnya serta setelah dilakukan pengakapan terdakwa mengakui bahwa mengetahui bahwa temanya saksi Heru Martindra telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU di jalan cendrawasih no 01 Rt 01 Rw 02 kel tugu kecil kec prabumulih timur kota prabumulih dan mengetahuinya kemudian terdakwa juga mengakui telah menerima uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dari temanya yang melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra sebagai imbalan atau upah karna sebelum melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra bertanya kepada terdakwa tentang keadaan rumah korban setelah terdakwa memastikan sepi barulah saksi Heru Martindra tersebut melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa baru satu kali ini melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut serta sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi DENI OKTAVIANUS Bin ASEP HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya saksi Heru Martindra Als DeDEK lebih dulu tertangkap dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU di jalan cendrawasih no 01 Rt 01 Rw 02 kel tugu kecil kec prabumulih timur kota prabumulih kemudian dari keterangan saksi Heru martindra Als Dedek bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra sempat bertanya kepada terdakwa mengenai keadaan rumah saksi korban setelah itu baru melakukan pencurian tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah atau imbalannya oleh saksi Heru Martindra.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak didapati barang bukti dikarenakan pada uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya sehari-hari.
- Bahwa saksi mendapat informasi keberadaan terdakwa kemudian saksi bersama saksi Izhar yang merupakan anggota polisi dan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa pada saat itu terdakwa berada dirumahnya dan langsung dibawa ke kantor.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang dirumahnya serta setelah dilakukan pengakapan terdakwa mengakui bahwa mengetahui bahwa temanya saksi Heru Martindra telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU di jalan cendrawasih no 01 Rt 01 Rw 02 kel tugu kecil kec prabumulih timur kota prabumulih dan mengetahuinya kemudian terdakwa juga mengakui telah menerima uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dari temanya yang melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra sebagai imbalan atau upah karna sebelum melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra bertanya kepada terdakwa tentang keadaan rumah korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa memastikan sepi barulah saksi Heru Martindra tersebut melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa baru satu kali ini melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut serta sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa menerima hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib Setahu terdakwa di rumah saksi Heru Martindra di jalan bukit barisan no 59 Rt 02 Rw 03 kel tugu kecil kec prabumulih timur pada saat itu ada sdr. Rusdianto dan pada saat itu terdakwa bersama saksi Heru Martindra Als Dedek dan sdr. Rusdianto berada didalam kamar.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Heru Martindra melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU tersebut setelah saksi Heru Martindra melakukan pencurian tersebut dan sepeda motor tersebut telah dijualnya dan pada saat itu saksi Heru Martindra mengaku kepada terdakwa telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Heru Martindra telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU serta posisi terdakwa pada saat saksi Heru Martindra melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut terdakwa sedang duduk-duduk disamping rumah korban pada saat itu saksi Heru Martindra menelepon saksi pada saat itu bertanya "kau dimano To" kemudian terdakwa jawab "disimpang rumah kak alex" kemudian kembali bertanya "ado siapa disitu" kemudian terdakwa jawab "tidak ada orang" kemudian saksi Heru Martindra berkata "yo sudah setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa Pada saat saksi Heru Martindra bersama sdr RUSDIANTO als DIDIT BIN RUSMAN melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 no pol BG 4898 CU tersebut, terdakwa tidak ikut atau mengetahuinya serta terdakwa mengetahuinya setelah beberapa hari setelah kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa saksi Heru Martindra memberikan uang tersebut sebagai upah atau balasan karna pada saat hendak melakukan pencurian tersebut saksi Heru Martindra sempat bertanya kepadaterdakwa keadaan rumah korban dan pada saat itu terdakwa sedang duduk disamping rumah korban.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Heru Martindra melakukan pencurian tersebut yaitu setelah beberapa hari saksi Heru Martindra melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Heru Martindra dirumahnya pada saat itu saksi Heru Martindra memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah memberikan uang tersebut saksi Heru Martindra mengaku kepada terdakwa bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat no pol BG 4898 CU dirumah saksi korban Heni Kusuma tersebut adalah saksi Heru Martindra sendiri bersama sdr. Rusdianto kemudian setelah beberapa hari saya kembali diberi uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya saksi Heru Martindra memberikan uang kepada saya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bermula ketika itu terdakwa sedang duduk di samping rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji dimana saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya mengenai keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin dengan mengatakan "*Kau dimano to*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*di simpang rumah kak alex*" lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya kembali kepada terdakwa "*ado siapa di situ*" dijawab kembali oleh terdakwa "*tidak ada orang*" dan dijawab kembali oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji "*Yo sudah*" setelah itu terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 terdakwa diminta oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bertemu dengan saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di kamar saksi Heru Martindra lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 No. Polisi BG. 4898 CU milik saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin terdakwa yang akhirnya mengetahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Heru Martindra tetap menerima uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bersama sdr. Rusdianto selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali disuruh mendatangi saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di rumahnya setelah itu terdakwa kembali diberi uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat 2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 terdakwa diminta oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Heni Kusuma untuk datang ke rumah saksi Heru sesampainya di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bertemu dengan saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di kamar saksi Heru Martindra lalu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 No. Polisi BG. 4898 CU milik saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin terdakwa yang akhirnya mengetahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Heru Martindra tetap menerima uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bersama sdr. Rusdianto setelah itu terdakwa kembali disuruh mendatangi saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di rumahnya setelah itu terdakwa kembali diberi uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasar kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ke-2 ini Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli”, dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “**sekongkol**” atau biasa disebut pula “**tadah**” dalam bahasa asingnya “**heling**” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: “**terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka**”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Bermula ketika itu terdakwa sedang duduk di samping rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji dimana saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya mengenai keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin dengan mengatakan *"Kau dimana to"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"di simpang rumah kak alex"* lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bertanya kembali kepada terdakwa *"ado siapa di situ"* dijawab kembali oleh terdakwa *"tidak ada orang"* dan dijawab kembali oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji *"Yo sudah"* setelah itu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 terdakwa diminta oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bertemu dengan saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji di kamar saksi Heru Martindra lalu saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman saji yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 No. Polisi BG. 4898 CU milik saksi korban Heni Kusuma Binti Mailudin terdakwa yang akhirnya mengetahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Heru Martindra tetap menerima uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji bersama sdr. Rusdianto selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali disuruh mendatangi saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji di rumahnya setelah itu terdakwa kembali diberi uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ke-2 ini

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli”, dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ayat 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ayat 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTO ALSEG TETIAD Bin ALI AMRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh kami, **A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Tri Lestari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Alfriwan Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20